

**FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA
PENCURIAN LISTRIK**

(Studi di PLN Rayon Kota Malang dan Polres Malang Kota)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**MUSTIKA TRI UTAMI
NIM. 105010101111068**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA
PENCURIAN LISTRIK (Studi Di PLN Rayon Kota
Malang dan Polres Malang Kota)**

Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Mustika Tri Utami**
b. **NIM** : **105010101111068**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

Jangka Waktu Penelitian : **6 Bulan**
Di setujui pada tanggal : **8 Mei 2014**


Pembimbing Utama



Dr. Ismail Navianto, SH.MH

NIP. 19550212 19850 3 1003

Pembimbing Pendamping



Alfons Zakaria, SHLLM

NIP.19800629 20050 1 1002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana



Eny Hariati, S.H., M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK

(Studi di PLN Rayon Kota Malang dan Polres Malang Kota)

Oleh :

Mustika Tri Utami

105010101111068

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 26 Mei 2014

Ketua Majelis

Anggota


Dr. Bambang Sudjito, SH. M.hum

NIP. 19520605 198003 1 006


Dr. Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 19550212 19850 3 1003

Anggota

Anggota


Alfons Zakaria, SH.LLM

NIP. 19800629 20050 1 1002


Yuliati, SH.LLM

NIP. 19660710 199203 2 003

Ketua Bagian Hukum Pidana


Eny Harjati, SH. M.Hum

NIP. 19590406 198601 001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya


Dr. Sihabudin, SH. MH.
NIP. 195912161985031001

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Listrik”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabbudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Bapak Dr. Muchammad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Arif Zainudin, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Utama yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Alfons Zakaria, S.H., L.LM selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan arahan, kritik, saran serta motivasi demi tercapainya kesempurnaan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak Wakapolres Malang Kota KP. Trisaksono P.A., SIK, M.Si yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di Polres Malang Kota dan juga memberikan semangat, dorongan serta masukan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Kaurmintu IPDA Sugeng Iryanto Reskrim Polres Malang Kota yang telah memberikan masukan serta data untuk penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada IPDA Nurwasis, SH Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota yang telah memberikan masukan serta data untuk penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Ibu Maria Gigunawan selaku Asman Pelayanan dan Administrasi yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di PLN Rayon Kota Malang.
9. Terima kasih kepada Bapak Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL Spv. Pengendalian SUSUT dan Bapak Wicaksono selaku SPV Administrasi PLN Rayon Kota Malang yang telah berkenan untuk di wawancarai dan memberikan data demi penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada kedua Orang Tua, doa Ibu ku Tatik Sunarti yang begitu ajaibnya, Ayah Sudji Priyanto yang tak pernah lelah mencari nafkah demi sarjan hukum ini, ke dua kakak Johana dan Tonang Baskoro atas semangat dan doanya.
11. Agung Hidayanto terima kasih atas kasih sayang dan cinta nya selama 6 tahun ini, terima kasih kesabaran dan keikhlasannya menghadapi aku, semoga harapan indah kita tercapai, Amin.
12. Keluarga EQUALITY, Inun Nabas, Dayu, Sarfina Gotik, Erik, Teh Anis, Samid Dun, Dedy Doel, Nia Nene, Ninda Nindul, Neng Ekik, Rengga, Bang Yos, Hatta, Bang Obe, Candra Bebek, Dendy Zein, Shagitah, Nit Not, Wiranataga,. Kalian Luar Biasa !!

13. Keluarga MMG, Lusy Kurnia Mun Panda, Lisa Sweet, Dewik, Tantiku. Kalian
sahabatku yang tak tergantikan.

Saya hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang telah
berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah
SWT, Amin

Malang, Mei 2014

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	viii
Daftar Grafik.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
<i>Summary</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	13
B. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	15
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	18
C. Kajian Umum Tentang Kriminologi.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Populasi dan Sampel	34
G. Teknis Analisis Data	36
H. Definisi Operasional	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Polres Malang Kota.....	38
B. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Rayon Kota Malang.....	47
C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Malang...	52
D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Malang	56
1. Faktor Prosedur Pemasangan Listrik.....	56
2. Faktor Ekonomi	58
3. Faktor Lingkungan	61
E. Upaya Yang Dilakukan Pihak PLN Rayon Kota Malang dan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Listrik.....	62
1. Upaya Yang Dilakukan Pihak PLN Rayon Kota Malang	62
2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Resort Malang Kota	64
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Polres Malang Kota	42
Bagan 2. Struktur Organisasi Reskrim Polres Malang Kota.....	46
Bagan 3. Struktur Organisasi PT PLN Rayon Kota Malang.....	51



DAFTAR GRAFIK

STRUKTUR

**Grafik 1. Grafik Jumlah Tindak Pidana Pencurian Listrik Yang Di Tangani
PLN Rayon Kota Malang 54**

- 1. Grafik Jumlah Tindak Pidana Pencurian Listrik Yang Di Tangani
- 2. Laporan Penelitian PTD (Pelanggaran) Per Tahun tahun 2012
- 3. Laporan Penelitian PTD (Pelanggaran) Per Tahun tahun 2011



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Laporan Pendapatan P2TL (Pelanggaran) Per Unit Tahun 2012
5. Laporan Pendapatan P2TL (Pelanggaran) Per Unit Tahun 2013



RINGKASAN

Mustika Tri Utami, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2014, FAKTOR-FAKTOR PENEYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK, studi kasus di PLN Rayon Kota Malang dan Polres Malang Kota, Dr. Ismail Navianto, SH.MH, Alfons Zakaria, SH.L.LM.

Diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran melakukan pencurian, namun arus listrik bahkan dapat menjadi objek pencurian. Masih terdapat masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak dihitung atau gratis, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang? (2) Bagaimana upaya pihak Kepolisian Resort Kota Malang dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik?

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan agar mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Karya tulis ini di dukung dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang. Faktor-faktor tersebut didapatkan hasil dari wawancara dengan para responden yang telah di pilih oleh peneliti yaitu penyidik kepolisian, petugas PLN dan masyarakat yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian tenaga listrik yaitu faktor prosedur pemasangan Listrik, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Penulis juga memperoleh bagaimana upaya pihak Kepolisian Resort Malang Kota dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik. Masing-masing instansi tersebut mempunyai upaya yang berbeda, upaya PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik tersebut yaitu menerima laporan dari warga setempat, melakukan pemeriksaan, mengambil barang bukti, kemudian menyelesaikan dengan sanksi administrasi atau melalui jalur hukum. Sedangkan upaya pihak Kepolisian sendiri yaitu menerima laporan dari PLN, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam hal ini masih terdapat tindak pidana pencurian listrik yang tidak dilaporkan ke kepolisian, dalam kurun waktu 2012-2013 tidak ada tindak pidana pencurian listrik yang masuk di kepolisian, hal ini mengakibatkan tindak pidana pencurian listrik tiap tahun semakin marak terjadi dan kurang memberikan efek jera pada pelaku.

SUMMARY

Mustika Tri Utami, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, May 2014, CAUSAL FACTORS OF ELECTRICITY THEFT CRIME, a case study in PLN Rayon Malang City and Polres Malang City, Dr. Ismail Navianto, SH.MH, Alfons Zakaria, SH.LLM.

Along with the development of technology and era, not only inanimate or solid objects that are usually targeted as an object of theft, but the electric current could be the object of theft too. There still people committing to steal electrical current in order to obtain electric power at low cost or even not counted or free, this paper raised the formulation of problems: (1) What are factors that lead to the crime of electricity theft in Malang? (2) What are efforts of Police Department and PLN Rayon Malang in solving the cases of electricity theft?.

The writing of this paper uses juridical empirical type of research , the research is carried out by directly observing the field in order to find out the facts. This paper is supported by primary data as the main data and secondary data as supporting data .

From the research shows that there are several factors causing the crime of electricity theft in Malang . These factors obtained from result of interviews with the respondents who had been selected by researcher including police investigators, PLN officials and people who commit the violations or theft of electricity consumption due to electricity installation procedure factors , economic factors , and environmental factors . The author also obtain the data of how the efforts of Police Department and PLN Rayon Malang in solving the cases of electricity theft. Each of these institution has a different effort , PLN efforts in addressing the crime of electricity theft is by receiving reports from local residents, making examination, taking of evidenc, then finish it with administrative sanctions or through legal channels. While the efforts of the police itself are receiving reports of PLN, then conduct an investigation. In this case, however, there still criminal offense of electricity theft that are not reported to the police, during the period of 2012-2013 there is no criminal offense of electricity theft that goes in the police, this condition has resulted in the increase of crime of electricity theft each year and it gives less deterrent effect to the perpetrator .

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia banyak terdapat hukum salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana adalah perintah-perintah atau larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan yang diancam dengan suatu sanksi pidana, barang siapa yang melanggar kesemua aturan terdapat syarat-syarat bagi akibat hukum dan kesemua aturan tersebut untuk menjatuhkan dan menjalankan suatu perbuatan yang dilakukan.¹

Pengaturan hukum yang demikian yang menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat, reaksi sosial ini akan nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat. Kejahatan merupakan fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat, salah satu contoh fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah pencurian. Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya terdapat dalam pasal 362 KUHP yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Saat ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran melakukan pencurian, namun arus listrik bahkan dapat menjadi objek

¹ Moeljatno, **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 34.

pencurian. Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak dihitung atau gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara. Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama, tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.²

Listrik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat pokok, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi produksinya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk suatu badan hukum yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan Listrik Negara tersebut untuk menyelenggarakan kepentingan umum dibidang ketenagalistrikan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Di tengah aktivitas ataupun kegiatan masyarakat kebutuhan tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya guna menerangi rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini distribusi tenaga listrik sudah masuk ke desa, distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.³

Namun bagaimanapun tetap masih ada daerah-daerah yang belum terkena distribusi listrik, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang utama tentu saja memang kapasitas pembangkit yang memerlukan jaringan transmisi yang

² Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2

³ *Ibid*, Pasal 1 ayat 6

cukup jauh untuk terhubung dengan penduduk, transmisi tenaga listrik ialah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.⁴

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.

Seperti yang telah diketahui bersama, sebagian masyarakat masih belum bisa menyadari bahwa pencurian listrik merupakan suatu tindakan kriminal yang akan diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku maupun sanksi administrasi. Seperti halnya melakukan cara ilegal dalam mendapatkan listrik tanpa alur dan prosedur yang telah ada, hal inilah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat luas untuk berbagai pihak. Pencurian listrik dalam bentuk ataupun cara apapun adalah hal yang melanggar hukum, tidak hanya merugikan PLN, namun juga merugikan pelanggan PLN yang baik dan masyarakat luas.

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama (PI), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (sekering) sehingga mereka bisa

⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 5

menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua (PII), mempengaruhi kWh *Kilo Watt Hour* yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga (PIII), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (sekering) dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua. Ke empat (PIV), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.⁵

Akibat dari pencurian listrik tersebut ialah kerugian yang terutama dialami oleh PLN dan pelanggan, bagi PLN Rayon Kota Malang kerugian yang berupa nominal rupiah dapat mengurangi pemasukan pendapatan bagi PLN Rayon Kota Malang, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan operasional pemasokan listrik ke pelanggan.

Adapun sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 pasal 51 (ayat 3) yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

⁵ Hasi prasarvey di PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 1 September 2013.

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut maka para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-Undang, terutama dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Dalam hal ini penyidik lah yang mempunyai kewenangan dalam menyidik kasus pencurian listrik, penyidik adalah menurut pasal 1 butir ke 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu: ”Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.⁶

Di Malang sendiri sering terjadi pencurian listrik, hampir setiap bulan terdapat pencurian listrik hal ini dikarenakan banyak masyarakat ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.⁷ Kurangnya rasa kesadaran masyarakat mengenai hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku, karena banyaknya pelanggaran dan pencurian listrik yang terjadi di Malang maka PLN melakukan kegiatan Penertiban dan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Bagi para pelanggan yang kedapatan melakukan pelanggaran dikenakan denda sesuai besar kecilnya kesalahan, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan proses hukum sebagai sanksi pidana.

⁶ M. Karjadi, R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor,1997, hal 3.

⁷ Hasil prasurvei di PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 1 September 2013

Dapat dilihat bahwa pelaku pencurian listrik sering tidak pernah memikirkan dampak dari pencurian, karena selain merugikan negara dan PLN, juga merugikan masyarakat lainnya. Oleh karena itu peran dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu mengungkap masalah ini dan juga penulisan skripsi. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis mengambil judul: FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan faktor fokus pengkajian dan penelitian empiris, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya pihak Kepolisian Resort Malang Kota dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa sajakah yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Malang Kota dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik.

D. Manfaat penelitian

1. Teoritis

Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan khususnya menambah ilmu hukum mengenai tentang terkait tindak pidana pencurian listrik yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani pencurian listrik.

2. Praktis

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaannya terhadap tindak pidana pencurian listrik. Serta diharapkan mampu memberikan wawasan dan sebagai pengawas terhadap tindak pidana pencurian listrik.

Bagi PLN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi pemikiran bagi PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang.

Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak penyidik dalam menangani tindak pidana pencurian listrik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Masing-masing bab memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori ilmiah yang berhubungan dan terkait dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan dipakai dalam analisis yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sehingga nantinya akan memperoleh hasil penelitian yang ilmiah. Pada bab ini mengemukakan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data dan, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penulisan yang membahas tentang proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga didapat penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan urutan dan data hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul dikalangan masyarakat dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi keamanan sosial yang bergeser, atau karena keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Hal ini dapat dilihat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Tindak pidana dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu:

- a) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP)
- c) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal 54.

- d) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau secara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar berita di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain.

P.A.F Lamintang mengartikan tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Merujuk pada pengertian tersebut, maka pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidanakan karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku, di mana hukum tersebut diciptakan demi keamanan dan ketertiban umum.¹⁰ Dalam perumusan peraturan perundang-undangannya, pemerintah tidak dapat terlepas dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang ada benar-benar dapat mengayomi masyarakat secara umum.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹¹

- a) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil ;
- b) Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*;
- c) Tindak pidana dolus dan culpa / opzettelijke delighen dan culpooze delighen
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa; dan
- e) Delik umum dan delik-delik khusus

⁹ PAF Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 4.

¹⁰ *Ibid*, hal 5.

¹¹ *Ibid*, hal 7.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹² *Ibid*, hal 193.

Di dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yang mempengaruhi yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis adalah aliran yang tidak memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatannya dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam aliran ini adalah :

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan aliran dualistis adalah aliran yang mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam aliran ini adalah :

1. Perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian dari jenis tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini sangat

dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹³

Pembagian-pembagian atau jenis tindak pidana lainnya adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah delik yang menggangap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Delik *commissionis*, delik *ommisionis* dan delik *commisionis per omissionem commisa*. Delik *commisionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Delik *ommisionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam undang-undang yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan.

Delik kesengajaan *dolus* dan delik kealpaan *culpa*. Delik *dolus* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Delik *culpa*

¹³ Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 101.

adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.¹⁴

Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, delik aduan ini dibedakan menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Tindak pidana ringan dan tindak pidana diperberat. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana diperberat adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat. Seperti dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP yang merupakan bentuk pemberatan dari delik pencurian dalam pasal 362 KUHP.¹⁵

B. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian Listrik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok sendiri diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

¹⁴ PAF Lamintang, *op.cit.*, hal 214.

¹⁵ Mahrus Ali, *op.cit.*, hal 102.

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

a. Unsur objektif, terdiri dari:¹⁶

1) Perbuatan mengambil

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditunjukkan pada benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya.

2) Objeknya suatu benda

Mengenai benda-benda yang menjadi objek menurut pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap menjadi benda bergerak.

3) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

¹⁶ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayu Media, Malang, 2003, hlm 5-10

Orang lain lain yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu harus diartikan sebagai bukan si petindak.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:¹⁷

1) Adanya maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet alsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki.

2) Dengan melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam

¹⁷*Ibid*, hlm 11-15

pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur :¹⁸

- a. Mengambil
- b. Sesuatu benda
- c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Listrik

Mencuri aliran listrik termasuk perbuatan pencurian dan melanggar hukum, yang termasuk hukum pidana karena melanggar hukum dengan niat ingin memiliki sebagian maupun semuanya milik orang lain. Mengambil aliran listrik telah dianggap mencuri dengan sepotong kawat yang dialiri tenaga listrik itu ke suatu tempat.

Telah diketahui pada waktu Hoge Raad dengan *electriciteis-arrest* pada tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa tenaga listrik itu harus dimasukkan ke dalam pengertian benda seperti yang dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUHP, dengan demikian tenaga listrik juga dapat dipandang sebagai sebuah benda yang dapat diambil.¹⁹

¹⁸ P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 2

¹⁹ PAF Lamintang, *op.cit.*, hal 60.

Menurut Profesor Van Bemellen, Hoge Raad itu dapat disebut telah menggunakan suatu *grammaticale interpretatie*, karena untuk memasukkan *electrische energie* atau tenaga listrik ke dalam pengertian *goed* atau benda seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP Hoge Raad telah membuat berbagai pertimbangan yaitu antara lain:

- a. Bahwa tidaklah dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tenaga listrik itu mempunyai arti sendiri.
- b. Bahwa tenaga listrik mempunyai suatu nilai ekonomis.

Berdasarkan pertimbangan di atas Hoge Raad telah memandang *goed* atau benda sebagai *een vermogenbestanddeel met een zelfstandig bestaan en een zekere waarde* atau sebagai suatu bagian harta kekayaan yang mempunyai arti yang tersendiri dan mempunyai suatu nilai tertentu. Metode penafsiran semacam itu dapat disebut sebagai suatu *grammaticale* atau suatu *textuele interpretatie*, oleh karena sesuai dengan pengertiannya yang bersifat umum dalam tata bahasa, suatu benda dapat juga diartikan sebagai *een of ander vermogensbestanddeel met een zelfstanding bestaan, tegen vergoeding aan anderen kan worden over gegeven, met moeite en kosten kan worden geproduceerd en ten eigen bate kan worden gebruikt*, atau sebagai suatu harta kekayaan yang mempunyai arti tersendiri dan yang dapat diserahkan kepada orang lain dengan mendapatkan suatu penggantian, yang dapat dihasilkan dengan suatu pengorbanan berupa tenaga dan biaya ataupun dapat dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Hoge Raad juga telah memberikan pertimbangan yang lain yang pada dasarnya telah melihat maksud dibentuknya Pasal 362 KUHP dengan

mengatakan antara lain: bahwa oleh karena Pasal 362 KUHP itu bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain, dan bahwa berkenaan dengan tujuan tersebut, Pasal 362 telah menyatakan perbuatan mengambil suatu benda milik orang lain sebagai suatu perbuatan yang terlarang. Tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan benda tersebut, maka berdasarkan hal di atas Hoge Raad berpendapat bahwa Pasal 362 KUHP itu juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan mengambil tenaga listrik.²⁰

Yang dimaksud pencurian listrik mengacu pada KUHP pasal 362 tentang Pencurian dan Undang-undang Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat 3 yang berbunyi: "Setiap orang yang menggunkan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)". Maka yang dimaksud dengan pencurian listrik adalah seseorang yang dengan sengaja menggunakan listrik yang bukan haknya atau menggunakan listrik tidak semestinya dengan cara-cara melawan hukum untuk kepentingannya sendiri. Pencurian listrik juga dapat diartikan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya, seperti penyantolan ke jaringan PT PLN mengutak-atik alat pembatas dan pengukur (kWh meter) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PLN.

Berikut bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran

²⁰ PAF Lamintang, *op.cit.*, hal 61.

pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat: ²¹

Pencurian jenis pertama (PI), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (sekering) sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban).

Kedua (PII), mempengaruhi kWh Meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) sehingga akan mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada KWH sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur.

Ketiga (PIII), memperbesar pembatas antara lain pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (sekering) dan Mempengaruhi kWh Meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua.

Keempat (PIV), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.

Dalam suatu tindak pidana terdapat modus operandi istilah tersebut cukup sering didengar, sangat erat dan tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atas suatu tindak pidana baik yang dilakukan individu atau perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinasi. Modus Operandi sering yang digunakan format yang disingkat M.O. atau hanya Metode adalah

²¹ Hasil prasarvey di PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 1 September 2013

suatu ungkapan latin, kira-kira diterjemahkan seperti “gaya operasi”, yang jamak adalah modi operandi “gaya operasi”. Itu digunakan karena penyelenggaraan untuk menguraikan suatu gaya dan pola teladan karakteristik penjahat melakukan kejahatan. Tujuan dari modus operandi sendiri adalah:

1. Untuk memastikan sukses pelanggar atau pelaku itu di dalam melakukan kejahatan.
2. Untuk mengaburkan atau jika tidak melindungi pelaku itu dari yang sedang siap dikenali.
3. Untuk memudahkan atau mempengaruhi jalan keluar pelaku itu. Tindakan menemukan adalah suatu penyelidikan yang masuk ke satu atau lebih kategori

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian yaitu, metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi dari satu atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.²² Adapun pengertian lain “modus operandi”, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu cara atau teknik berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²³

C. Kajian Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*, *crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Secara lengkap kriminologi

²² M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 40.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta 1995,hal 662.

berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.²⁴

Kriminologi murni mencakup:

- a. Antropolgi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang (somatis). Ilmu pengetahuan ini memeberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neurapatologi Kriminil adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.
- e. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

- a. Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- b. Politik kriminil

²⁴ Topo Santoso, Eva Achjani, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 9.

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi.

Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

- c. Kriminolistik (*police scientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.²⁵

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²⁶

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah suatu hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama

²⁵ *Ibid*, hal 10.

²⁶ *Ibid*, hal 11.

3. Penology

Pada dasarnya memang ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.²⁷ Berbeda dengan Paul Mudigdo Mulyono dia tidak sependapat dengan definisi yang diberikan kepada Sutherland, karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²⁸

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.²⁹

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian masyarakat termasuk perbuatan jahat dan para penjahat.³⁰

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.³¹

²⁷ *Ibid*, hal 11.

²⁸ *Ibid*, hal 11-12.

²⁹ *Ibid*, hal 12.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:³²

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tersebut tidak dapat dipisahkan, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Teori-teori dalam Kriminologi yang terkait dengan masalah yang diangkat antara lain:

- a. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Versi pertama yaitu *the contents of the patterns presented in association*, hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku

³² *Ibid*

kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.³³ Versi kedua tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya, dengan kata lain pola perilaku jahat tidak di wariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.³⁴ Dari apa yang sudah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut).³⁵

b. Teori Anomi

Menurut Durkheim anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat.³⁶ Sedangkan menurut Merton dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan dalam warganya.³⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana dan kesempatan yang dipergunakan, tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana dan kesempatan yang tersedia hal ini dikarenakan dalam kehidupan masyarakat terdapat struktur sosial dan di dalam struktur sosial tersebut terdapat kelas-kelas yang menyebabkan perbedaan-perbedaan sarana dan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan tersebut akan menimbulkan frustrasi, ketidak

³³ Made Darma Weda, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 29.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hal 31.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, hal 32.

puasan, konflik dan penyimpangan, warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan dan sarana atau kesempatan yang terdapat dalam masyarakat, hal inilah yang dinamakan anomie.³⁸

Terdapat lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu:

- 1) Konformitas yaitu suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
- 2) Inovasi yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Ritualisme salah satu keadaan di mana para warga menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sama-sama yang telah ditentukan.
- 4) Penarikan Diri merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
- 5) Pemberontakan adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha mengganti atau mengubah seluruhnya.

c. Teori Ekonomi Mazhab Sosialis

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, pandangan kriminologi menyatakan kejahatan sebagai akibat yang wajar dari kesengsaraan yang meluas, sehingga mereka percaya bahwa dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat luas

³⁸ *Ibid*, hal 33.

maka akan dapat mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan dalam bidang ekonomi. Lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan faktor ekonomi, seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran.



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan terhadap rumusan masalah sehingga dapat membahas dan menjawab rumusan masalah tersebut secara akurat, membutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.³⁹ Dalam penelitian ini yang dilakukan menggunakan beberapa metode. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.⁴⁰ Sedangkan penelitian adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian listrik yang ada di Kota Malang, serta mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian Resort Kota Malang dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik.

³⁹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hal 1.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal 6.

⁴¹ *Ibid*, hal 8.

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menemukan masalah untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah.⁴²

B. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan.⁴³ Penulis memilih pendekatan ini karena akan membahas berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan. Aspek yang hendak diteliti ialah persoalan hukum mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian listrik, kemudian untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Kota Malang dan PLN Rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di Kota Malang, khususnya di Polresta Malang untuk memperoleh data dari pihak kepolisian, di PLN Rayon Kota Malang untuk memperoleh data dari orang PLN dan dari masyarakat untuk memperoleh data dari masyarakat. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang karena di Kota Malang jumlah atau jenis tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang terjadi cukup banyak setiap tahunnya. Pemilihan lokasi ini

⁴² *Ibid*, hal 9.

⁴³ Rommy Hanitojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 35.

dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dalam hal ini adalah pihak kepolisian Polres Malang Kota khususnya bagian reskrim dan petugas PLN Rayon Kota Malang yang berhubungan langsung dengan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencurian listrik.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁵ Dengan melakukan penelusuran kepustakaan terhadap literatur yang terkait, data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.⁴⁶

⁴⁴ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 106

⁴⁵ *Ibid*

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data hukum dipergunakan dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder yang saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data yang butuhkan peneliti lalu diimplementasikan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber, dengan menggunakan atau mempelajari teknik dan pedoman wawancara.⁴⁷ Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang rinci. Wawancara dilakukan kepada responden yaitu penyidik yang terdapat di Reskrim Polres Malang Kota, petugas PLN Rayon Kota Malang dan dua pelaku tindak pidana pencurian listrik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.⁴⁸ Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa dokumen-dokumen dari Penyidik reskrim Polisi Resort Malang Kota, kantor PLN Kota Malang yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik.

⁴⁷ Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, hal. 56

⁴⁸ *Ibid*

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur, buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.⁴⁹ Studi kepustakaan dapat diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum dan Perpustakaan Umum Kota Malang. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian ini.

d. Studi Internet

Studi Internet adalah mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian listrik

F. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau yang akan di teliti. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.⁵⁰ Populasi untuk studi penelitian ini penyidik kepolisian yang berada di Reskrim Polres Malang Kota, petugas PLN Rayon Kota Malang serta warga Malang daerah Bunulrejo dan Klojen.

⁴⁹ Bagong Suyanto, **Metode Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010, hal 55.

⁵⁰ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 118.

b. Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada studi penelitian ini yaitu, dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penentuan sample didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing responden.⁵¹

Pengambilan sampel dari penelitian ini diambil dari bagian Reskrim dan P2TL yang ada di PLN yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan penelitian dan permasalahan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian listrik.

c. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti, responden merupakan bagian dari sampel karena sampel sendiri ruang lingkupnya masih luas maka dari sampel di ambil beberapa responden.⁵²

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah:

1. M. Rizal SPV. Teknik PLN Rayon Kota Malang
2. Wicaksono SPV. Administrasi PLN Rayon Kota Malang
3. Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang
4. AKP. Sueb Subbag Proggar Polres Malang Kota
5. IPDA Sugeng Iryanto Kaurmintu Reskrim Polres Malang Kota
6. IPDA Nurwasis Penyidik Reskrim Polres Malang Kota
7. Ana (bukan nama sebenarnya) pelaku pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik, Jalan Pemandian 03 RT 07, RW 01 Klojen

⁵¹ Burhan Ashufa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Bandung, 2001, hal 91.

⁵² Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hal 70.

8. Jono (bukan nama sebenarnya) pelaku pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik, Jalan Negara RT 02, RW 18 Bunulrejo

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan) dari data tersebut dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.⁵³

Permasalahan yang ada dianalisa sesuai kerangka teori dan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisis tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan kata kunci dari penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Pada penelitian yang berjudul Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian listrik.

1. Faktor-faktor tindak pidana pencurian adalah setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong di lakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyaknya faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga mewujudkan

⁵³ *Ibid*, hal. 100

dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Akibat negatif ini berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia terutama di perkotaan pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.

2. Tindak pidana pencurian listrik adalah seseorang yang dengan sengaja menggunakan listrik yang bukan haknya atau menggunakan listrik tidak semestinya dengan cara-cara melawan hukum untuk kepentingannya sendiri. Pencurian listrik juga dapat diartikan rangkaian tindakan kejahatan yang menyebabkan bertambahnya pemakaian tenaga listrik lebih besar dari yang semestinya, seperti penyantolan ke jaringan PT PLN mengutak-atik alat pembatas dan pengukur (kWh meter) sehingga mengurangi rekening pembayaran atau menambah daya tanpa seijin PLN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Malang Kota

Kepolisian Resort Malang kota (Polres) berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang. Polres Malang kota ini membawahi 5 polsek (kepolisian sektor) antara lain:

1. Polsek Klojen,
2. Polsek Blimbing,
3. Polsek Lowokwaru,
4. Polsek Kedungkandang,
5. Polsek Sukun

Sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres Malang Kota memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polres Malang Kota menyelenggarakan fungsi :

⁵⁴ Wawancara dengan AKP Sueb Subbag Proggar Polres Malang Kota pada tanggal 12 Februari 2014



1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi sabhara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);

6. Pelaksanaan fungsi lalulintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meyempurnakan tugas serta adanya perkembangan kehidupan masyarakat di Malang Kota maka diciptakannya visi dan misi sebagai berikut:

Visi dan Misi Polres Malang Kota.

1. Visi.

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

2. Misi.


- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pangamanan dan penggalangan;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c) Menjaga Kamseltibcar Lantas arus orang dan barang;
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

- e) Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;
- h) Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negara



Bagan 1

**STRUKTUR ORGANISASI
POLRES MALANG KOTA**



Uraian tugas pokok dan fungsi pada Polres Malang Kota dapat dijabarkan lebih jauh sebagai berikut:⁵⁵

1. Kapolres Malang Kota adalah pimpinan Polres Malang Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda Jawa Timur. Kapolres

⁵⁵ Wawancara dengan AKP Sueb Subbag Proggar Polres Malang Kota pada tanggal 12 Februari 2014

Malang Kota bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Malang Kota dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajaran Polres Malang Kota. Kapolres Malang Kota memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda Jawa Timur yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

2. Wakapolres Malang Kota adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Malang Kota. Wakapolres Malang Kota bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres Malang Kota dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres Malang Kota dalam hal Kapolres berhalangan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.
3. Bagops adalah unsur pengawas dan pembantu Kapolres Malang Kota yang berada di bawah Kapolres Malang Kota. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops disingkat Kabagops yang bertanggungjawab kepada Kapolres Malang Kota dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres Malang Kota.
4. Sentra pelayanan kepolisian terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan dan pengaduan.


5. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.
6. Satreskrim bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
7. Satreskoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
8. Satbinmas satuan yang menjalankan, bertugas, mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka

otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketentuan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

9. Satsabhara bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Sattahti merupakan satuan yang bertugas dalam melakukan pengamanan terhadap tahanan dan barang bukti hasil kejahatan.
12. Polsek (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dibawah koordinasi Polres.

Bagan 2

STRUKTUR ORGANISASI RESKRIM POLRES MALANG KOTA



Sumber: Data Sekunder dari Polres Malang Kota, di olah kembali 2013

Tugas dari gambar struktur organisasi Reskrim Polres Malang Kota:

1. Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Malang Kota yang berada dibawah Kapolres Malang Kota. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. Satreskrim dipimpin

oleh Kepala Satreskrim disingkat Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolres Malang Kota dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali WakaPolres Malang Kota.

2. Kaur binops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan bantuan pengamanan dalam proses peradilan maupun pengawasan khusus lainnya.
3. Kaurmintu bertugas melaksanakan urusan administrasi dan ketata usahaan yang meliputi korespodensi, ketata usahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan, rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban, serta urusan perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan urusan persenjataan.
4. Kaur Ident bertugas menyelenggarakan fungsi identifikasi forensic terhadap korban atau pelaku kejahatan baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum guna menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP.

B. Gambaran Umum PT PLN (Persero) Rayon Kota Malang

PLN Wilayah XII berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor : 042/DIR/1976. Kemudian melalui Keputusan Direksi PLN Nomor : 042/DIR/1982 tanggal 3 Juli 1982, PLN Wilayah XII mengalami penyempurnaan Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga nomor: Ment. 16/I/20 tanggal 20 Mei 1961, salah satunya disebutkan bahwa

dibentuk daerah eksploitasi yang terdiri dari 10 daerah eksploitasi listrik umum (Pembangkit dan Distribusi) dimana salah satunya adalah wilayah Jawa Timur cabang Malang yang termasuk daerah eksploitasi IX, yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

Namun dalam perkembangannya pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor : 054/DIR/73 nama PLN Eksploitasi IX mengalami perubahan nama menjadi PLN Distribusi I / Pembangkitan I. Penyempurnaan berikutnya pada tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi kembali dengan nama PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Malang dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Malang dan sekitarnya.

Pada tahun 2001, karena mengikuti fenomena perubahan yang sekarang timbul serta dengan berbagai pertimbangan internal maupun eksternal, maka harus menyesuaikan diri baik institusional maupun mekanisme kerja dengan customer service oriented. Maka dengan Keputusan General Manager tanggal 30 April 2001 nama PT. PLN (Persero) Cabang Malang diubah menjadi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 308.K/DIR/2011 tanggal 26 Mei 2011, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang diubah menjadi PT. PLN (Persero) Area Malang.

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang terletak di jantung kota Malang yakni di Jl. Jend. Basuki Rahmat no. 100 telp. (0341) 326034.

Dalam perjalanan perkembangannya PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang telah berulang kali mengalami perubahan manajemen, yaitu :⁵⁶

1. R. Soekardi Reksohadwidjoyo (1 – 11 – 1954) s/d (1 – 07 – 1958)
2. Mustakim Tjokrodharmodjo (01 – 08 – 1958) s/d (1 – 10 – 1962)
3. Dr. Saiman (01 – 09 – 1962) s/d (31 – 10 – 1978)
4. I Wayan Sanggri S. BEE (20 – 11 – 1978) s/d (1 – 04 – 1983)
5. R. Soejono S. Koesoemo (14 – 04 – 1983) s/d (18 – 06 – 1986)
6. R. Soeprapto (18 – 06 – 1986) s/d (1 – 05 – 1992)
7. Ir. Nanang Soesanto (01 – 05 – 1992) s/d (10 – 06 – 1997)
8. Ir. H. Subariyanto (01 – 07 – 2007) s/d (31 – 01 – 2001)
9. Ir. Suharto W. MT (01 – 02 – 2001) s/d (5 – 06 – 2002)
10. Ir. Ratno Wibowo, MM (18 – 04 – 2002) s/d (18 – 04 – 2004)
11. Ir. Yugo Riyatmo (19 – 07 – 2004) s/d (31 – 05 – 2006)
12. Bambang Sulastyono (2006) s/d (2008)
13. Ir. Isbiyanto, MM (2008) s/d (2011)
14. Ir. Agus Kuswardoyo, MM (2011) s/d (2013)
15. Ir. Agung Surana (2013) s/d sekarang

PT PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Telah dijelaskan dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan bab XVI pasal 56 ayat 1 bahwa:

⁵⁶ Laporan tahunan PLN Rayon Kota Malang , 2014, hal 5.

”PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik”.

Berikut motto, visi dan misi PLN rayon Kota Malang tempat dimana saya melakukan penelitian:

1. Moto

“ Listrik untuk kehidupan yang lebih baik “.

2. Visi


Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani.

3. Misi

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan, dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Bagan 3

STRUKTUR ORGANISASI PT PLN (Persero) RAYON KOTA MALANG



Data Sekunder dari PLN Rayon Kota Malang di olah kembali 2014

Di dalam PLN terdapat suatu bagian yaitu P2TL yang kepanjangan dari Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. P2TL ini mempunyai tugas dan wewenang yang menangani penertiban serta pemakaian tenaga listrik sesuai dengan kepanjangan tersebut.⁵⁷

Adapun tujuan dibentuknya P2TL yaitu:

⁵⁷ Wawancara dengan Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 14 Februari 2014

1. Menekan susut kWh
2. Menertibkan pemakai listrik baik pelanggan maupun non pelanggan
3. Meningkatkan mutu dan keandalan jaringan
4. Menyelamatkan pemakaian kWh dan daya yang tidak tertagih
5. Memastikan metode-metode pelanggaran pemakaian tenaga listrik
6. Melakukan operasi pijar yang biasanya di dampingi oleh anggota kepolisian
7. Memberikan pelayanan serta keamanan dan kenyamanan bagi pemakai tenaga listrik
8. Meningkatkan citra PLN

C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Malang

Berdasarkan hasil survey atau penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Malang khususnya di Polres Malang Kota dan PLN Rayon Kota Malang terdapat tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang di lakukan oleh masyarakat Malang.

Tindak pidana pencurian listrik yang pernah ditangani oleh Polres Malang Kota yaitu :⁵⁸

1. Jumlah perkara : 1 (tahun 2010)
2. Nama tersangka : Saikul Hadi, beralamat di Jalan Monumen Brimob No.17 Malang.
3. Jenis pencurian : P II dan P IV
4. Proses penanganan : Pihak PLN melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa terdapat pencurian listrik, pihak penyidik kepolisian menerima

⁵⁸ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 17 Februari 2014

laporan dari PLN. Di dalam laporan tersebut sudah terdapat BAP dari PLN yang telah di isi berdasarkan hasil pemeriksaan ke tempat kejadian perkara. Kemudian dalam hal ini pihak kepolisian mengambil barang bukti dari pelaku pencurian listrik berupa kabel yang disambung sendiri dari tiang listrik langsung, sejumlah uang dan buku catatan milik pelaku yang berisi catatan tagihan-tagihan kios yang ada di pasar. Setelah mengumpulkan barang bukti pelaku dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dengan didampingi pihak PLN sebagai saksi, setelah diperiksa kemudian statusnya dijadikan sebagai tersangka, pelaku ditahan dan dijerat dengan pasal pencurian 362 KUHP dan Undang-undang Ketenagalistrikan pasal 51 ayat 3.

Adapun kronologi kasusnya sebagai berikut:

Pelaku bernama Saikul Hadi, pekerjaan swasta berusia 43 tahun, beralamat di Jalan Monumen Brimob No 17 Malang, pelaku melakukan pemasangan kabel langsung dari tiang listrik untuk disalurkan ke kios-kios yang ada di dalam pasar, sehingga pemilik kios tersebut membeli listrik kepada pelaku. Pelaku memasang kabel tersebut tanpa melewati prosedur dari PLN dan pelaku juga tidak tercatat sebagai pelanggan PLN jadi pelaku tersebut melakukan pengantolan, yang dilakukan pelaku murni tindakan pencurian listrik yang akan dikenakan pasal 362 KUHP.⁵⁹


Dalam hal ini pelaku Saikul Hadi telah dikenakan pasal 362 KUHP dan dikenakan pasal 51 (3) Undang-undang Ketenagalistrikan No 30 tahun 2009.

⁵⁹ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 17 Februari 2014

Sanksi yang diperoleh oleh pelaku yaitu menurut pasal 362 KUHP penjara paling lama lima tahun, sedangkan menurut Undang-undang Ketenagalistrikan pasal 51 (3) pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Sedangkan tindak pidana pencurian listrik yang pernah di tangani oleh PLN Rayon Kota Malang dalam tahun 2012 dan 2013 adalah:

Grafik 1



Sumber: Data Sekunder PLN Rayon Kota Malang di olah kembali 2014

Adapun keterangan dari grafik di atas adalah pada tahun 2012 pencurian atau pelanggaran jenis pertama (PI) dan jenis kedua (PII) mempunyai jumlah yang sama, sedangkan pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang paling banyak atau sering terjadi yaitu pencurian atau pelanggaran jenis ke tiga (PIII) dan yang paling rendah pencurian atau pelanggaran jenis ke empat (PIV). Sedangkan di tahun 2013 pencurian atau pemakaian tenaga listrik jenis pertama mengalami penurunan di banding tahun 2012, namun di pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik jenis ke dua (PII) mengalami peningkatan, untuk jumlah terbanyak masih dalam pencurian atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik jenis ke tiga (PIII) namun jumlah (PIII) di tahun 2013 tidak sebanyak di tahun 2012, dan untuk pelanggaran jenis ke empat di tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan dibanding di tahun 2012

Proses penanganan yang dilakukan oleh PLN Rayon Kota Malang yaitu:

Di tahun 2012 - 2013 semua jenis pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian tenaga listrik yang berada di ruang lingkup kota diselesaikan oleh PLN Rayon Kota Malang sendiri secara administrasi. Dalam hal ini PLN mempunyai dasar hukum yaitu berupa Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/dir/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 14 yang menyatakan :

1. Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pemutusan Sementara;

- b. Pemutusan Rampung;
 - c. Pembayaran Tagihan Susulan;
 - d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.
2. Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pembongkaran Rampung;
 - b. Pembayaran TS4
 - c. Pembayaran P2TL Lainnya.

Dari data yang didapatkan oleh penulis bahwa dalam 2012 – 2013 PLN tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, PLN juga tidak membawa kasus pencurian tenaga listrik ke pengadilan. Hal ini sebenarnya juga menjadi salah satu faktor kenapa pencurian tenaga listrik tiap tahun terjadi, salah satunya yaitu kurang maksimalnya dalam proses penegakan hukum sehingga tidak memberikan efek jera pada masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kota Malang

Hasil wawancara dengan beberapa responden yang ada yaitu penyidik kepolisian, petugas PLN, dan masyarakat Malang yang pernah melakukan tindak pidana pencurian listrik atau yang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik :

1. Faktor Prosedur Pemasangan Listrik

Pelaku yang melakukan pencurian listrik tersebut mengaku bukan pelanggan dari PLN, berdasarkan pernyataan dari pelaku Saikul tidak melakukan prosedur pemasangan listrik kepada PLN untuk mendapatkan

tenaga listrik. Hal ini sesuai dengan teori anomie yaitu menggambarkan *deregulation* dalam masyarakat, keadaan deregulasi di artikan tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat di dalam masyarakat. Pelaku beranggapan bahwa menurut dirinya prosedur pemasangan listrik dari PLN baginya terlalu berbelit-belit, oleh karenanya pelaku melakukan penggantolan dengan cara menyambung kabel langsung dari tiang listrik untuk disalurkan ke rumahnya dan di kios-kios yang ada di pasar. Sehingga kios-kios yang ada di pasar tersebut melakukan pembelian tenaga listrik kepada pelaku tersebut dan tidak melewati prosedur dari PLN.⁶⁰

Pengajuan permohonan sambungan baru dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:⁶¹

- a) Datang langsung ke Kantor Pelayanan PLN terdekat dengan domisili/lokasi bangunan yang akan disambung listriknya dengan membawa:
 1. Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
 2. Denah/peta lokasi bangunan (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan)
 3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan diwakilkan

⁶⁰ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 17 Februari 2014

⁶¹ PLN, **Biaya Pasang Baru Listrik Prabayar** (online), <http://www.pln.co.id>, diakses 30 April 2014

4. Membayar Biaya Penyambungan

- b) Pengajuan permohonan sambungan baru juga dapat dilakukan melalui saluran telepon Call Center PLN 123

Setelah persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah:

1. Pemberkasan administrasi permohonan sambungan baru,
2. Survey lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan dilapangan (kondisi teknis, jarak dengan tiang terdekat, jarak dengan trafo terdekat, dan informasi teknis lainnya).
3. Calon pelanggan menyelesaikan proses admistrasi di Kantor PLN. Proses pembayaran biaya penyambungan hanya dapat dilakukan di Kantor PLN dan atau melalui Bank yang ditunjuk.
4. Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).
5. PLN akan melakukan penyambungan listrik ke bangunan pelanggan, setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis sudah dapat dilakukan penyambungan.

2. Faktor Ekonomi

Selain prosedur pemasangan listrik yang berbelit-belit menurut pelaku pencurian listrik tersebut, dirinya juga merasa tidak mampu membayar tagihan listrik nantinya dan juga biaya pendaftaran pemasangan baru, karena profesi pekerjaan yang serabutan bahkan kadang menganggur.

Biaya pemasangan baru dengan daya 1300 VA dikenai biaya Rp. 1.450.000 sedangkan untuk pemasangan 2200 VA dikenai biaya sekitar Rp. 2.200.000.⁶² Faktor ekonomi ini lah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk menyambung hidup pelaku melakukan penjualan aliran tenaga listrik ke kios-kios pasar. Sehingga kios-kios pasar tersebut membayar listrik langsung kepada pelaku tanpa melewati prosedur PLN.⁶³

Wawancara dengan responden yang pernah melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik:

Responden yang bernama Jono (bukan nama sebenarnya) ini berusia 60 tahun beralamat di Jalan Negara No 6 Rt. 02 Rw. 18 Bunulrejo, status yaitu pensiunan. Berdasarkan hasil wawancara Jono melakukan pencurian listrik dengan cara mengganti MCB *Mini Circuit Breaker* tanpa melalui dari PLN.

Jadi saya memang mengganti MCB sendiri, saya beli MCB itu biasanya di toko-toko listrik. Saya beli sengaja yang ukurannya besar biar kalau listrik rumah saya banyak yang nyala tidak turun atau tidak mati lampu.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan dari pelaku dapat diketahui pelaku membeli dan memasang MCB itu sendiri tanpa prosedur dari PLN. Hal ini sebenarnya apabila MCB rusak atau ingin menambah daya listrik harus melalui PLN terlebih dahulu, karena MCB yang asli dan aman terdapat di

⁶² PLN, **Biaya Pasang Baru Listrik Prabayar** (*online*), <http://www.pln.co.id>, diakses 30 April 2014

⁶³ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 17 Februari 2014)

⁶⁴ Wawancara dengan Jono pelaku pencurian listrik pada tanggal 23 Maret 2014

PLN. MCB yang harusnya terpasang dirumah pelaku mempunyai daya 2 Ampere/450 VA, tetapi pelaku membeli dan memasang MCB ilegal dengan daya 4 Ampere/900 VA. Pelaku mengaku melakukan ini dikarenakan dapat mengurangi pembayaran pada rekening listrik, karena status pelaku sekarang yang sudah pensiun dan kebutuhan hidup makin meningkat maka pelaku meniasati dengan cara tersebut. Berdasarkan pernyataan responden di atas dapat diketahui alasan responden melakukan pencurian listrik yaitu karena faktor ekonomi. Responden yang berstatus pensiunan mengaku bahwa kebutuhan hidup yang tinggi harus pandai meniasati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang pensiunan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menekan pembayaran rekening listrik, sehingga dilakukannya pelanggaran atau pencurian listrik tersebut.

Seseorang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti memperbesar pembatas pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meteran maupun pada sekering, menyambung kabel langsung dari tiang listrik tidak lain hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan tenaga listrik.⁶⁵

Masyarakat menginginkan pemakaian tenaga listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal hal inilah yang memicu masyarakat melakukan kejahatan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi mazhab sosialis yang memandang “bahwa kejahatan timbul

⁶⁵ Wawancara dengan Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 14 Februari 2014

karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran.⁶⁶

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ana (pelaku pencurian listrik), Ana melakukan hal tersebut karena mengikuti tetangganya yang juga melakukan tindak pidana pencurian listrik, hal itu dilakukan karena untuk menekan pembayaran rekening listrik. Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

Wawancara dengan responden yang melakukan pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik:

Responden bernama Ana (bukan nama sebenarnya) beralamat di Jalan Pemandian 03, Rt. 07 Rw. 01 Klojen, pekerjaan Ana saat ini yaitu mengurus rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ana yang pernah melakukan pencurian listrik, menggunakan kabelnya sendiri.

Saya menyambung kabel yang dari tiang listrik itu dengan kabel saya sendiri, ukurannya sekitar 1 x 1,5 mm persegi. Yang membantu memasang itu anak laki-laki saya, agar kalau waktu mati lampu rumah saya tetap nyala. Pembayaran listrik juga menjadi lebih murah.⁶⁷

Berdasar pernyataan dari pelaku, dapat diketahui pelaku menyadap kabel dari tiang listrik dengan cara menyambung dengan kabelnya sendiri yang didapatkan dari toko listrik, dan dibantu oleh anak laki-lakinya.

⁶⁶ Made Darma Weda, *op.cit.*, hal 15.

⁶⁷ Wawancara dengan Ana pelaku pencurian listrik pada tanggal 22 Maret 2014

Tujuan dari pelaku tersebut yaitu agar pada waktu mati lampu atau tegangan turun, listrik dalam rumahnya tetap nyala dan pembayaran rekening listrik menjadi murah. Adapun faktor pelaku melakukan pencurian listrik tersebut ialah meniru tetangganya yang juga melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

E. Upaya Yang Dilakukan Pihak PLN Rayon Kota Malang dan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Listrik

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN rayon Kota Malang dalam menangani tindak pidana pencurian listrik yaitu :⁶⁸

a. Menerima laporan

Untuk mengetahui di tempat kejadian perkara tersebut sedang terjadi pencurian listrik ataupun pelanggaran pemakaian tenaga listrik petugas P2TL membutuhkan bantuan berupa informasi yang akurat, informasi yang diperoleh petugas P2TL tersebut didapatkan biasanya dari warga sekitar yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian tersebut.

b. Melakukan Pemeriksaan

Setiap PLN terdapat bagian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disingkat P2TL. Tugas dan fungsi P2TL tersebut melakukan pemeriksaan atau operasi pijar setiap bulannya untuk menertibkan pemakaian tenaga listrik. Berdasarkan hasil informasi yang akurat tersebut petugas P2TL

⁶⁸ Wawancara dengan Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 14 Februari 2014

bersama dengan pihak kepolisian turun untuk melakukan pemeriksaan lokasi tersebut apakah benar terdapat pencurian listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik.

c. Mengambil Barang Bukti

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan P2TL di lokasi terjadinya tindak pidana pencurian tenaga listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik tersebut terdapat hal-hal yang di duga untuk melakukan perbuatan curang dalam pemakaian tenaga listrik seperti kabel penyambung, MCB ilegal, benda tersebut yang diambil oleh petugas P2TL untuk dijadikan barang bukti bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik. Kemudian petugas P2TL melakukan laporan dengan cara menulis di BAP yang berasal dari PLN, pemeriksaan dan pengambilan barang bukti tersebut disaksikan oleh petugas P2TL dan pelaku yang melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran tenaga listrik, barang bukti dan BAP di ambil dan di simpan di kantor PLN untuk dijadikan alat bukti dalam penyelesaian kasus tersebut.

d. Menyelesaikan Dengan Sanksi Administrasi Atau Melakukan Jalur Hukum

Setelah petugas P2TL melakukan pemeriksaan dan mendapatkan bukti yang menyatakan pelaku melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik, kemudian pelaku dipanggil ke PLN untuk melakukan pemeriksaan kembali dan untuk menyelesaikannya kasus tersebut itu bagian dari PLN apakah akan

diselesaikan secara perdata berupa sanksi administrasi atau membawa ke jalur hukum dengan cara melapor ke pihak kepolisian dengan membawa alat bukti tersebut berupa BAP dan barang bukti lainnya yang digunakan dalam melakukan pencurian tenaga listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.⁶⁹

2. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Malang Kota dalam menangani tindak pidana pencurian listrik, yaitu :⁷⁰

a. Menerima Laporan Dari PLN

Pihak kepolisian menerima laporan dari PLN apabila terdapat tindak pidana pencurian listrik. Dalam laporannya tersebut sudah disertai berupa BAP yang dibuat oleh PLN.

b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan menurut pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendampingi petugas P2TL dalam memeriksa di

⁶⁹ Wawancara dengan Wicaksono SPV. Administrasi PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 18 Februari 2014

⁷⁰ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 17 Februari 2014

tempat kejadian perkara dan menemukan alat bukti yang merupakan digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian listrik, kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dalam kasus tindak pidana pencurian listrik ini pihak penyidik dari reskrim yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, setelah menangkap pelaku dan mendapatkan BAP dari PLN serta alat bukti yang disita oleh PLN, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut yang didampingi oleh PLN sebagai saksi. Apabila keterangan dan alat bukti yang sah sudah dapat dikumpulkan maka tersangka dapat dilakukan penahanan.

Setelah pemeriksaan selesai maka penyidik menyerahkan berkas hasil pemeriksaan tersebut kepada jaksa, apabila berkas sudah lengkap maka tersangka siap untuk disidang dan divonis oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil studi di Polres Malang Kota, terdapat beberapa kendala dalam menangani tindak pidana pencurian listrik diantaranya adalah:⁷¹

1. Kurang pemahaman penyidik mengenai alat kelistrikan.

Pihak polisi kurang mengerti mengenai listrik dan alat-alat kelistrikan, sehingga dalam proses penyidikan polisi harus tetap didampingi oleh pihak PLN.

2. Banyak kasus yang tidak dilaporkan dari PLN ke pihak kepolisian

Kurangnya kerja sama atau komunikasi antara penyidik dari polres Malang dengan pihak PLN atas laporan tindak pidana pencurian aliran listrik, jadi banyak kasus pencurian yang tidak dilaporkan oleh pihak PLN

⁷¹ Wawancara dengan IPDA Nurwasis, SH. Kanit Pidum Reskrim Polres Malang Kota pada 17 Februari 2014

ke kepolisian. Dalam kurun waktu 2012 sampai 2013 tidak ada satupun kasus pencurian listrik yang masuk ke dalam kepolisian dan semuanya diselesaikan sendiri oleh PLN

Adapun modus atau cara sendiri yang dilakukan pelaku pencurian listrik, yaitu seperti mengganjal piring meteran pada kWh masyarakat tentunya menginginkan membayar listrik semurah mungkin. Dengan berbagai cara salah satunya yaitu melalui APP atau kWh (alat pembatas dan pengukur) yang bertujuan mempengaruhi kinerja alat pengukur sehingga masyarakat membayar rekening listrik semurah mungkin, mengganjal piring meteran pada kWh bertujuan supaya meteran listrik tidak berputar, yang nantinya akan berpengaruh pada saat pembayaran listrik menjadi semurah mungkin. Adapun cara lainnya yaitu memasang kabel tambahan dari kabel sambungan yang langsung dari tiang listrik, mengganti MCB yang tidak sesuai pada daya yang telah ditentukan dari PLN. Dapat disimpulkan bahwa cara mencuri listrik tersebut adalah modus mereka sendiri dalam mencuri aliran listrik, hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat banyak. Akibatnya dari perbuatan atau cara mencuri listrik tersebut berakibat dapat tersengat listrik, sedangkan dalam jangka panjang akan menimbulkan resiko adanya korsleting listrik dan pada akhirnya akan menimbulkan kebakaran⁷²

Dibantu oleh oknum tertentu, oknum disini orang yang mengetahui cara kerja listrik dan perangkat-perangkatnya. Salah satu oknum disini adalah pegawai PLN sendiri, yang awalnya membantu memasang kWh pertama kali. Dengan cara oknum PLN tersebut akan membantu mempengaruhi rekening

⁷² Wawancara dengan Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 18 Februari 2014

listrik supaya menjadi semurah mungkin tapi dengan penambahan biaya pada oknum PLN tersebut.

Pencurian listrik yang dilakukan oleh masyarakatnya mengakibatkan banyak kerugian bagi banyak pihak, diantaranya ialah:⁷³

1. Merugikan Negara
2. Merugikan PT PLN secara financial dan juga merusak nama baik dari citra PT PLN selaku pemasok aliran tenaga listrik
3. Bagi PLN beban ditravo menjadi tidak seimbang
4. Pada masyarakat sekitar tegangan menjadi turun atau tidak stabil yang bisa mengakibatkan peralatan listrik tidak berfungsi dengan baik.
5. Dalam hal sosial, masyarakat sekitar juga mengikuti cara yang ilegal dalam mendapatkan listrik (mencuri listrik)
6. Penyebab utama bencana kebakaran berasal dari putusnya hubungan arus pendek listrik atau korsleting akibat penyambungan listrik secara illegal.

⁷³ Wawancara dengan Sugeng Purnomo Ketua Tim P2TL SPV. Pengendalian SUSUT PLN Rayon Kota Malang pada tanggal 18 Februari 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan di atas, di uarikan di bawah ini:

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana pencurian listrik di Kota Malang dari perspektif kriminologis antara lain adalah yang pertama faktor prosedur pemasangan listrik pelaku beranggapan bahwa menurut dirinya prosedur pemasangan listrik dari PLN baginya terlalu berbelit-belit, oleh karenanya pelaku melakukan penggantolan dengan cara menyambung kabel langsung dari tiang listrik. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi seseorang melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti memperbesar pembatas pada MCB *Mini Circuit Breaker* yang ada pada meteran maupun pada sekering, menyambung kabel langsung dari tiang listrik tidak lain hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik karena mengikuti tetangganya yang juga melakukan tindak pidana pencurian listrik, di dalam kehidupan lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

2. Upaya Yang Dilakukan Pihak PLN Rayon Kota Malang dan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Listrik

Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN rayon Kota Malang :

- a. Menerima laporan
- b. Melakukan Pemeriksaan
- c. Mengambil Barang Bukti
- d. Menyelesaikan Dengan Sanksi Administrasi Atau Melakukan Jalur Hukum

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Malang Kota :

- a. Menerima Laporan Dari PLN
- b. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang dapat berguna bagi Kepolisian Resort Malang Kota maupun bagi PLN Rayon Kota Malang :

1. Untuk terlaksananya pasal 362 KUHP dan Undang-undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 pasal 51 ayat 3, maka pihak PLN dan kepolisian menjalin kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi agar semua kasus pencurian listrik yang pernah ada dapat masuk ke kepolisian sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian listrik.
2. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan bahayanya melakukan tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

3. Mengerti dan sedia akan keluh kesah masyarakat yang kurang puas dalam pelayanan yang dilakukan oleh PLN.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayu Media, Malang, 2003.

Bagong Suyanto, **Metodologi Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Burhan Ashufa, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Bandung, 2001.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997.

Hamidi, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010.

M. Karjadi, R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor, 1997.

Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Made Darma Weda, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 2002

_____, **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

PAF Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997

_____, Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Rommy Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Junetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, **Terminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Zainuddin Ali, **Metodologi Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009

INTERNET

PLN, **Biaya Pasang Baru Listrik Prabayar** (*online*), <http://www.pln.co.id>, (30 April 2014)



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MUSTIKA TRI UTAMI

Nim : 105010101111068

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya Penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan skripsi ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Mei 2014

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Mustika Tri Utami.

MUSTIKA TRI UTAMI

NIM. 105010101111068



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 815/ UN10.1/AK/2013

271/13

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian H.Pidana tanggal 31 Oktober 2013 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr. Ismail Navianto, SH. MS.
(Pembimbing Utama)

Nama : Alfons Zakaria, SH. LL.M.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : MUSTIKA TRI UTAMI

NIM : 105010101111068

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : H.Pidana

Judul Skripsi : Kendala dan Upaya Penyidik Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Listrik"

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK . Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 31 Oktober 2013



PADJAT RAHA SUDIN, SH. MH
H. KUKU MS. 1216 1985031 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;



FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mojiken Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553888 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ismail Nawanto, SH, MH
 Nama Dosen Pendamping : Affons Zuhana, SH, LUM
 SK. Dekan : No. 815 / UH.10.1 / AK / 2013
 Tgl. : 31 Oktober 2013

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor - Faktor Penyebab Tindakan Pelanggaran Perencanaan Listrik (di Kota Malang)
 Bimbingan mulai :
 Bimbingan selesai :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen	KETERANGAN / CATATAN
7 April 2014	<p>Pembimbing I</p> <p>Revisi bab 4, penambahan dari rumus sen masalah no 1</p>	<p>Pembimbing II</p> <p>Bab 5: teori epidemiologi di bab 5 dipekerjakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - footnote yang banyak - perbaikan paragraf - contoh kasus ditambah di bab IV - modus kejahatan yang ada di bab II di perbaiki. - Perbaiki Footnote di bab IV - Di bab 5 = metode penelitian kualitatif nya harus dituliskan secara sly pertama - Salahkan yg diteliti. - Di dalam bab IV, di tambah tabel dan diagram jumlah pelanggaran listrik/ pelanggaran yg ada tahun 2014/2018
14 April 2014	<p>Pembimbing I</p> <p>Perbaiki bab 2 = Menambah teori epidemiologi pada bagian epidemiologi teori yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peras Footnote - Revisi metpen - Bimbingan jurnal, skripsi full,
21 April 2014		
23 April 2014		
6 Mei 2014		

Mengetahui
 Ketua Bagian : 8 Mei 2014

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 8 Mei 2014
 Dosen Pembimbing Utama

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dis. Ismail Nawaibito, SH., MH
 Nama Dosen Pendamping : Arens Zakaria, SH., LM
 SK. Dekan : No. 815 / UNIBJ / AK / 2013
 Tgl. : 21 Oktober 2013

Judul Skripsi : Faktor - Faktor Penyebab
Andak Pidana Percurian
listrik (Studi di Kota Malang
 Bimbingan mulai :
 Bimbingan selesai :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
20 Maret 2014		Mengubah judul dan fenotela dan upaya. menjadi Faktor - Faktor... Bab I : mengubah Rumusan Masalah Bab II : di dalam bab A di tambah wawancara dg Responden paten Percurian Bab III : di tambah faktor - faktor t.p. percurian listrik dan polisi. PUT, musytraktat. Bab IV : memperbaiki metode penelitian.	
27 Maret 2014			

Mengetahui
 Ketua Bagian [Signature] 8 - Mei - 2014

Dosen Pembimbing Pendamping
[Signature]

Malang, 8 - Mei - 2014
 Dosen Pembimbing Utama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
 JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
 TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

PERMOHONAN SURAT IJIN SURVEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mustika Tri Utami
 Nomor Induk Mahasiswa : 105010101111068
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Alamat di Malang : Griya Shanta Blok A No 104 Malang
 Mohon dibuatkan Surat Ijin Survey untuk mengumpulkan data guna menyusun skripsi, berjudul:
**KENDALA DAN UPAYA PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
 PENCURIAN LISTRIK**

Survey ditujukan
 Kepada : Kepolisian Resort Malang

 Di Jalan Slamet Riyadi Malang

 Perusahaan Listrik Negara

 Di Jalan Basuki Rahmad No 100

Mulai tanggal : 23 Januari 2014 sampai dengan selesai.

Permohonan ini diajukan setelah mendapat persetujuan dari instansi tersebut di atas dan akan DIBERI IJIN UNTUK MENGADAKAN SURVEY.



SH.M.Hum
 NIP : 195904061986012001

Mengetahui
 Dosen Pembimbing Utama

Isnail Navianto, SH., MH.
 NIP : 195502121985031003

Malang, 21 Januari 2014
 Pemohon

Mustika Tri Utami
 105010101111068



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : S.KET/GI / IV/2014/SATRESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMAM MUSTAJI, S.H., M.H.**
Pangkat / Nrp : IPTU / 62030192
Jabatan : Kaur Bin Ops Satreskrim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa dengan identitas :

Nama : **MUSTIKA TRI UTAMI**
NIM : 105010101111068
Mahasiswa dari PTN/PTS : UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Program studi : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Nomor: 234/UN10.1/AK/ 2014 tanggal 22 Januari 2014, perihal permohonan ijin penelitian/observasi/interview/survey di Polres Malang Kota dalam rangka Penyusunan Program Akhir Skripsi. Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah datang di Satreskrim Polres Malang Kota untuk melakukan kegiatan penelitian/observasi/interview/survey permasalahan "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK (STUDI DI KOTA MALANG) " yang dilaksanakan mulai tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan 08 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2014
a.n. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
KAUR BIN OPS



IMAM MUSTAJI, S.H., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 62030192



LAPORAN PENDAPATAN P2TL (Pelanggaran)

PER UNIT

AKUMULASI s/d Desember 2012

No.	RAYON	Target Bulanan			Realisasi Pelanggan (Konsumen)						Realisasi Tagihan Susulan			Realisasi Pembayaran Tagihan Susulan
		Pemeriks. Pelanggan (Kons)	Energi (kWh)	Tagihan Susulan (Rp)	Jumlah Pemeriksaan	Jumlah	Pelanggaran			Pemakaian Daya (kVA)	Pemakaian Energi (kWh)	Total		
							PI	P II	PIII				PIV	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	7	8	9	10			
1	DINOYO	6.168	379.272	451.534.428	4.873	157	39	61	53	4	281.350	1.029.991	914.774.886	914.774.886
2	BLIMBING	5.160	317.412	377.893.152	2.430	92	19	30	41	2	112.650	379.776	273.747.156	273.747.156
3	KOTA	4.164	255.516	304.194.372	1.874	57	13	13	29	2	126.000	373.442	338.090.160	338.090.160
4	KEBONAGUNG	6.276	385.356	458.786.736	1.990	87	20	17	47	3	108.350	391.069	320.684.190	320.684.190
5	LAWANG	2.304	141.552	168.528.300	1.046	33	5	7	21	-	41.150	163.585	117.889.764	117.889.764
6	BULULAWANG	3.396	208.848	248.642.328	557	17	3	3	9	2	13.000	59.213	33.238.572	33.238.572
7	BATU	5.004	307.200	365.727.168	1.400	32	3	8	20	1	38.600	190.855	172.088.613	172.088.613
8	SINGOSARI	4.644	285.036	339.344.100	1.724	54	8	15	27	4	344.114	286.224	350.110.279	350.110.279
9	KEPANJEN	5.688	349.164	415.694.604	2.735	109	10	58	40	1	156.050	517.475	384.272.553	384.272.553
10	TUMPANG	3.996	245.568	292.354.260	2.625	85	24	28	32	1	124.250	367.667	351.009.804	351.009.804
11	GONDANGLEGI	7.464	458.916	546.351.156	1.426	38	13	6	19	-	94.150	112.917	98.071.182	98.071.182
12	NGANTANG	1.224	74.892	89.155.464	205	3	1	1	1	-	1.350	4.958	2.232.603	2.232.603
13	DAMPIT	3.792	232.692	277.025.376	540	14	4	3	6	1	9.800	39.385	25.026.249	25.026.249
14	S.PUCUNG	4.860	298.956	355.912.596	1.134	49	2	25	21	1	42.850	185.073	104.914.110	104.914.110
	Total	64.140	3.940.380	4.691.144.040	24.559	827	164	275	366	22	1.493.664	4.101.630	3.486.150.121	3.486.150.121

Malang, 03 Januari 2013

Manajer,

Jr. AGUS KUSWARDONO, MM

LAPORAN PENDAPATAN P2TL

PER-UNIT
TAHUN 2013

No.	UNIT	TARGET BULANAN			REALISASI PELANGGAN										REALISASI TAGIHAN SUSUAL			
		PEMERIKS. PELANGGAN (Kons)	TAGIHAN SUSULAN		JUMLAH PEMERIKSAAN	PELANGGAN										PEMAKAIAN DAYA (KVA)	PEMAKAIAN ENERGI (KWh)	
			ENERGI (KWh)	RUPIAH (Rp)		JUMLAH	PI	P II	P III	P IV	K I	K II	K III					
1	DINOYO	6.811	395.108	428.990.806	3.824	9	40	26	1	-	11	-	-	-	-	-	76.415	504.401
2	BLIMBING	5.698	330.666	359.026.195.	3.741	12	45	71	7	-	10	-	-	-	-	-	147.381	689.593
3	KOTA	4.597	266.184	289.006.952.	2.342	74	10	19	23	4	3	15	-	-	-	-	84.687	302.619
4	KEBONAGUNG	6.929	401.448	435.881.030	2.696	103	4	31	47	3	-	18	-	-	-	-	171.047	362.853
5	LAWANG	2.544	147.464	160.114.238	865	12	2	2	5	-	-	3	-	-	-	-	11.051	61.754
6	BULULAWANG	3.750	217.569	236.228.439	1.575	27	1	6	16	-	-	4	-	-	-	-	9.483	101.071
7	BATU	5.524	320.027	347.467.619.	880	39	25	8	4	-	-	2	-	-	-	-	18.167	77.587
8	SINGOSARI	5.127	296.938	322.401.771	2.287	51	8	15	24	1	-	3	-	-	-	-	35.538	310.885
9	KEPANJEN	6.279	363.744	394.940.347	2.665	79	10	26	24	3	-	16	-	-	-	-	77.727	396.092
10	TUMPANG	4.412	255.821	277.757.978	3.398	123	33	41	40	-	-	9	-	-	-	-	82.009	356.802
11	GONDANGLEGI	8.241	478.078	519.073.649	2.345	145	22	35	69	5	-	14	-	-	-	-	141.991	542.847
12	DAMPIT	3.195	165.451	166.493.265	320	14	8	2	1	-	-	3	-	-	-	-	5.333	13.217
13	NGANTANG	2.446	157.544	177.748.934	443	21	6	6	8	-	-	1	-	-	-	-	6.702	159.521
14	S.PUCUNG	5.366	311.438	338.143.055	1.224	44	4	15	23	1	-	1	-	-	-	-	21.367	159.162
	TOTAL	70.918	4.107.480	4.453.274.276	28.605	964	154	291	381	25	3	110	-	-	-	-	88.897	4.038.403

Malang, 09 Januari 20014
Asman Transaksi Energi

ARTIKA HADI WIBAWA, ST